



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
IIZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0026/PAUD-TK/DPM-PTSP/XI/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK. PERTIWI DWP KOTA MAKASSAR Nomor : 25/TKP/DWP/VIII/2018, Tanggal : 13 Agustus 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga : TK. PERTIWI DWP KOTA MAKASSAR

Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK

Alamat

JL. Ratulangi NO. 5 KOMP. PDAM

KONSEP DAN KONSEP PADA PENGEMBANGAN KARAKTERISTIK PERSATUAN KOTA MAKASSAR

NAME & CHURCH ESTIMATE: BAPTIST, WILMINGTON, NC
NAME & ADDRESS OF PASTOR: MELVIN L. COOPER, 1475 N.W. FAIRDALE, C.R.D. AND

Nalla Repala SEKOLAH : LIES NUR FAKTEN, GEFÄLLE

No. Telip / No. Hp

NO. NPSN : - **KELUARAN TERRAPIN SATU PINTU GIGI : JENIS SUGAS MODAL DAN PER-**

Berlaku Hin

Buku merupakan bagian dari ketertiban sebagai bahan

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan: di Makassar

Pada tanggal : 21 Desember 2018

PIT. KEPALA DINAS



Pangkat : Pembina
NIP : 19810702 199912 1 001

